

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pengurangan resiko bencana.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>18</sup>

#### **C. Jenis Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka dengan melihat dan mengkaji bahan hukum.<sup>19</sup> Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 317.

<sup>20</sup> *Ibid*.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  - c. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana
  - e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi
  - f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Operasional dan Unit Pelaksana Penanggulangan Bencana
  - g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
  
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis<sup>21</sup>, yaitu:
  - a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - b. Hasil penelitian terkait.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 318.

c. Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

- a. Kamushukum.
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.
- c. Ensiklopedi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>22</sup> Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b. Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dan menggali informasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman dan Unit Penanggulangan Bencana Kecamatan Ngemplak.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 319.

### **E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil di berbagai tempat seperti :

1. Berbagai perpustakaan baik lokal atau nasional.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman.
3. Unit Penanggulangan Bencana Kecamatan Ngemplak.
4. Media massa.
5. Media cetak.
6. Maupun laman web.

### **F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian<sup>23</sup>**

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis.

### **G. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.<sup>24</sup> Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan

---

<sup>23</sup>Rizqi Musrifah, 2017, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penggunaan E-Banking di Bank Central Asia KC Utama Yogyakarta" (Skripsi Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 42.

<sup>24</sup>Abidin A Kurnia Ecla Julianto, 2016, "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia" (Skripsi

peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkajikebijakan penanggulangan bencana. Analisis dilakukan dengan memaparkan dan menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara.<sup>25</sup>

---

Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 37.

<sup>25</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op Cit*, hlm. 183.